

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan gambaran umum pelaksanaan demokrasi elektoral di Indonesia. Pemilu menjadi tahap paling awal dari rangkaian tatanan negara yang demokratis. Menurut Sardini (2011) Pemilu adalah salah satu pilar utama dari suatu proses pengumpulan tujuan masyarakat sekaligus proses demokrasi untuk memilih pemimpin. Secara umum Pemilu didefinisikan sebagai wadah bagi masyarakat untuk memilih pemimpin atau wakil rakyat sesuai dengan tujuan mereka. Perhelatan yang seharusnya menjadi ajang bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung dalam Pemilu, justru sering disalahgunakan oleh kandidat atau peserta Pemilu untuk menguntungkan dirinya sendiri ataupun kelompoknya. Salah satu bentuk penyalahgunaan Pemilu yang sering dilakukan oleh kandidat atau peserta Pemilu adalah politik uang.

Politik uang adalah bentuk dari memberi, membujuk atau menerima imbalan berupa barang/uang guna mendapatkan keuntungan politik. Definisi politik uang masih belum jelas dikarenakan semua pihak menggunakan definisinya masing-masing. Aspinall dan Sukmajati (2015) mendefinisikan politik uang sebagai praktik yang mengacu pada pemberian uang atau barang yang dilakukan oleh kandidat kepada pemilih pada saat Pemilu. Politik uang sering dilakukan karena ketatnya persaingan antar peserta Pemilu untuk memenangkan kursi politik.

Persaingan ketat tersebut membuat para peserta Pemilu memilih jalan pintas dengan memberikan uang/barang kepada masyarakat untuk mendapat dukungan.

Politik uang yang terjadi saat ini sudah dianggap lumrah atau bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia. Mengingat bahwa untuk memenangkan suatu jabatan di Indonesia ditentukan berdasarkan jumlah suara terbanyak pada saat Pemilu. Hal tersebut yang memicu para peserta Pemilu untuk berlomba-lomba mendapatkan suara masyarakat dengan cara tidak sehat. Dalam mendapatkan suara terbanyak dari masyarakat para peserta Pemilu melakukan jual beli hak suara dengan masyarakat, dimana dalam hal ini uang/barang menjadi alat tukarnya. Jual beli hak suara dilakukan dengan melakukan penawaran dengan masyarakat, jika masyarakat merasa pantas dengan harga yang ditawarkan oleh para peserta Pemilu maka masyarakat akan memilih kandidat sesuai dengan kesepakatan. Jual beli suara sangat sulit untuk dideteksi, hal tersebut didukung oleh rendahnya pemahaman masyarakat tentang politik uang yang mengakibatkan masyarakat sering dimanfaatkan oleh para peserta Pemilu. Jual beli suara dapat mengganggu rasionalitas dari pemilih karena adanya rasa timbal balik serta menggoyahkan pikiran dari pemilih. Tindakan seperti memberi, membujuk, atau menerima pemberian untuk memengaruhi hak pilih seseorang ialah sebuah tindak pidana Pemilu. Hal tersebut merusak kebebasan berpendapat dari warga negara dan tentu saja bertolak belakang dengan Undang-undang yang mengatur kebebasan memilih bagi setiap warga negara..

Banyaknya praktik politik uang yang terjadi harus diatasi dengan menanamkan budaya anti politik uang. Budaya anti politik uang menjadi salah satu

alat agar praktik politik uang di Indonesia dapat segera diatasi. Budaya anti politik uang merupakan suatu cara yang ditanamkan kepada kelompok masyarakat agar mampu mencegah, melawan dan menolak praktik politik uang. Menanamkan budaya anti politik uang kepada seluruh masyarakat dilakukan agar mereka tidak mudah dipengaruhi dengan pemberian uang/barang pada saat Pemilu. Menanamkan budaya anti politik uang sangat penting dilakukan demi menciptakan generasi penerus yang memiliki prinsip anti akan praktik politik uang di saat berlangsungnya perhelatan Pemilu. Meskipun politik uang sudah menjamur di Indonesia, budaya anti politik uang diharapkan mampu menjadi landasan bagi masyarakat untuk lebih sadar bahwa segala bentuk praktik politik uang tidak dapat dibenarkan.

Proses kegiatan Pemilu selalu bersinggungan dengan pelanggaran politik uang. Berdasarkan data yang di keluarkan oleh Bawaslu Republik Indonesia pada tahun 2015 terdapat total 402 kasus yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Pelanggaran terkait politik uang di tahun tersebut tidak dilanjutkan ke pengadilan ataupun ke kepolisian karena belum ada pasal pidana Pemilu yang dicantumkan dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan Pemerintah. Pada tahun 2017 pelanggaran kembali terjadi dengan total 910 kasus namun dari banyaknya kasus tersebut hanya 64 laporan/temuan yang memenuhi syarat formil dan materil. Pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Se-Indonesia Tahun 2017-2018 yang terlampir di laman bawaslu.go.id terdapat dugaan pelanggaran sebanyak 35 kasus dari total 99 kasus merupakan dugaan pelanggaran politik uang. Pada Pemilu tahun 2009 dan tahun 2014 pun juga tak lepas dari pelanggaran praktik politik uang.

Angka pelanggaran Pemilu yang tinggi menjadi urgensi bagi banyak pihak termasuk Bawaslu sebagai lembaga yang mengawasi keberjalanan Pemilu dari pra, saat hingga setelah Pemilu berlangsung. Politik uang lekat sekali dengan pelaksanaan Pemilu, oleh karena itu dalam melaksanakan Pemilu terus dilakukan perubahan regulasi untuk mengatasi permasalahan praktik politik uang yang sering terjadi di tengah pelaksanaan Pemilu. Dalam mencegah praktik politik uang Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu bertugas untuk melakukan pencegahan terjadinya praktik politik uang sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pada pasal 101 huruf c. Bawaslu memiliki kewajiban untuk terus berinovasi dalam upaya pencegahan praktik politik uang yang telah menjamur di Indonesia. Bawaslu juga memiliki peran berlandas tanggung jawab guna mencegah adanya praktik politik uang yang terjadi di desa-desa. Upaya-upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan gerakan moral hingga melakukan tindakan sosial yaitu terjun ke dalam lingkungan masyarakat dengan melakukan sosialisasi agar masyarakat berani mencegah, melawan dan melaporkan berbagai bentuk praktik politik uang.

Hal tersebut kemudian menjadi landasan Bawaslu Kabupaten Magelang untuk berinisiatif menerapkan kebijakan pembentukan model desa anti politik uang. Bawaslu Kabupaten Magelang sebagai lembaga pengawas Pemilu di wilayah tersebut berinisiatif membentuk model desa anti politik uang dengan sebutan Kampung Anti *Money Politics* (KAMP). KAMP dinilai sangat efektif sebagai bentuk penguatan pendidikan demokrasi lokal dalam mengurangi adanya praktik politik uang di Indonesia. Pembentukan program ini juga bertujuan untuk

menciptakan sinergitas antara Bawaslu dengan masyarakat. KAMP sangat membantu Bawaslu dalam mengawasi praktik politik uang di desa karena banyak desa di pelosok yang pengawasannya belum dapat dijangkau oleh Bawaslu. Dalam gerakan tersebut Bawaslu mengajak partisipasi publik untuk ikut serta secara langsung dalam pengawasan. Dalam hal ini masyarakat diharapkan mampu melawan berbagai macam bentuk praktik politik uang

KAMP sebagai desa yang memiliki visi untuk menangani permasalahan politik uang pada Pemilu di Kabupaten Magelang. Pembentukan kampung ini dilatarbelakangi oleh sering terjadinya praktik politik uang pada saat berlangsungnya Pemilu. Tingginya indeks kerawanan Pemilu juga menjadi salah satu alasan dibentuknya KAMP. Program kebijakan KAMP yang pertama dibentuk pada tahun 2017 akhir yang dilaksanakan di Dusun Sawangan dengan lingkup pembentukan masih kampung. Pada bulan Februari 2018 *launching* KAMP kedua dilaksanakan di Dusun Pandean dan diresmikan langsung oleh Ketua Bawaslu RI Abhan. Pembentukan KAMP dilakukan menjelang Pemilu Serentak 2019 Kabupaten Magelang terus mendeklarasikan gerakan anti “*money politics*” dengan terbentuknya dua KAMP di Kabupaten Magelang.

Tujuan dibentuknya KAMP yang pertama adalah guna meningkatkan kesadaran bagi masyarakat untuk membebaskan kampungnya dari praktik politik uang. Kedua, *political will* dari Bawaslu Kabupaten Magelang sebagai upaya pencegahan yang massif terhadap politik uang dalam rangka supremasi hukum Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ketiga, karena masih

banyaknya calon legislatif yang diduga menggunakan politik uang namun belum bisa terungkap lewat peradilan Pemilu.

Dalam problematika fenomena praktik politik uang yang terjadi pada saat pelaksanaan Pemilu. Diperlukan kemampuan perilaku implementasi organisasi dan antar organisasi. Dalam hal tersebut berarti pengembangan implementasi kebijakan saling berpengaruh dengan sumber daya organisasi yang ikut berpartisipasi. Pengembangan implementasi kebijakan menjadi dasar perlu adanya kajian secara khusus tentang kebijakan model desa anti politik uang yaitu KAMP. Kajian tersebut digunakan untuk menjawab permasalahan mengenai praktik politik uang dan upaya untuk mencegah adanya praktik politik uang yang terus terjadi pada saat Pemilu. Masyarakat dilibatkan Untuk membentuk KAMP agar sesuai dengan pencapaian kinerja implementator. Hal tersebut mengartikan bahwa implementor harus memahami keinginan dari suatu kebijakan untuk mencapai tujuan program, karena keberhasilan program KAMP sangat tergantung dari koordinasi stakeholder, perilaku organisasi dan sumber daya manusia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas rumusan masalah penelitian yang diajukan adalah, sebagai berikut: *“Bagaimana implementasi program Kampung Anti Politik Uang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Magelang? (Studi Dusun Sawangan, Desa Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang)”*

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Implementasi Program Kampung Anti Politik Uang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Magelang (Studi Dusun Sawangan, Desa Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang).

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur studi politik uang, khususnya objek studi kebijakan program model desa anti politik uang yaitu KAMP.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber informasi bagi seluruh masyarakat terhadap implementasi model desa anti politik uang guna mencegah politik uang agar dapat melaksanakan demokrasi dengan jujur dan tidak mencoret nilai-nilai dari demokrasi serta dapat menyadari dampak dari perilaku politik uang.

1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian skripsi ini, memiliki beberapa kesamaan tema dan perbedaan sudut pandang dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti lainnya. Dalam hal ini peneliti ini lebih terfokus terkait implementasi program KAMP pada Pemilu 2019. Selain itu, juga terkait lokasi penelitian yang terfokus pada satu dusun yaitu Dusun Sawangan di Kabupaten Magelang. Mengenai penelitian terdahulu

terkait dengan problematika politik uang dalam Pemilu telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, seperti yang terdapat dalam penelitian yang dilakukan oleh Dina Fitriyani, dengan judul “*Reaktualisasi Pendidikan Politik Uang dalam Menghadapi Politik Uang (Studi Kasus: Kampung Anti Money Politic Dusun Pandeyan, Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang)*” dalam penelitian tersebut mengkaji upaya pencegahan praktik politik uang dengan cara lebih menguatkan pendidikan politik lewat Kampung Anti Politik Uang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya dalam menghadapi praktik politik uang dengan lebih melihat pada pendidikan politik dengan adanya Kampung Anti Politik Uang. Dimana penulis menyebutkan bahwa program Kampung Anti Politik Uang itu merupakan suatu terobosan baru untuk menghadapi permasalahan tentang praktik politik uang yang dilakukan dengan menggunakan strategi kultural. Hasil dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa dengan adanya pendidikan politik meningkatkan kesadaran politik bagi masyarakat untuk mengatasi praktik politik uang.

Pada penelitian lain yang ditulis Agus Aan Hermawan dan Yana Suharyana dalam penelitiannya yang berjudul “*Implementasi Pembangunan Demokratisasi Di Provinsi Banten (Studi Praktik Politik Uang Pada Pilkada Serentak Tahun 2018-2020 Di Provinsi Banten)*”. Penelitian ini bertujuan mengkaji mengenai fenomena modus praktik politik uang pada pilkada serentak tahun 2018-2020 di Provinsi Banten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya praktik politik uang pada pilkada serentak Tahun 2018-2020 di Provinsi Banten, dipicu oleh keadaan ekonomi masyarakat Provinsi banten yang masih rendah dibarengi dengan

banyaknya kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi. Hal lain yang memicu terjadinya praktik politik uang di Provinsi Banten adalah masih sedikitnya pendidikan politik uang yang diterima oleh masyarakat yang menjadikan praktik politik uang lumrah terjadi dan sulit ditolak oleh masyarakat. Dalam penelitian tersebut dihasilkan bahwa faktor ekonomi menjadi faktor utama dari adanya penerimaan praktik politik uang di lingkungan tersebut. Cara berfikir masyarakat yang belum rasional dan masyarakat yang belum tersadarkan untuk memikirkan demokratisasi yang lebih sehat dapat membawa perubahan hidupnya lebih baik di masa depan.

Penelitian lain berikutnya berfokus pada upaya dalam mencegah praktik politik uang. Penelitian yang diteliti oleh Agus Riwanto dkk tersebut dituangkan dalam judul "*Membangun Model Desa Anti Politik Uang Sebagai Strategi Bawaslu Dalam Mencegah Pilkada Curang*". Penelitian ini berfokus pada desa dan warga desa yang berperan penting dalam pelaksanaan Pilkada. Praktik politik uang yang terjadi di desa dilakukan oleh calon kepala desa dengan warga desa untuk *vote buying* atau jual beli suara demi mendapatkan keuntungan. Hal tersebut dapat merusak integritas dari Pilkada. Hasil dari penelitian menyebutkan bahwa ada beberapa faktor yang memengaruhi terjadinya praktik politik uang. Dalam menanggulangi adanya praktik politik uang tersebut maka dibentuklah gerakan sosial yang melibatkan masyarakat dalam program Desa Anti Politik Uang.

Selaras dengan penelitian di atas, penelitian selanjutnya adalah penelitian milik Mgs Ahmad Andara Dianta yang berjudul "*Upaya Bawaslu Dalam Mencegah Terjadinya Politik Uang Pada Pemilihan Umum Di Kota Palembang*".

Tahun 2019”. Penelitian ini membahas tentang Upaya Bawaslu Mencegah Politik Uang di Tahun 2019 Pemilihan Umum di Kota Palembang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mengakibatkan terhambatnya Bawaslu dalam menangani praktik politik yang kemudian melahirkan upaya yang harus dilakukan oleh Bawaslu untuk mencegah terjadinya praktik politik uang di Kota Palembang. Dari hasil penelitian ini Bawaslu telah mencoba berbagai upaya dengan gerakan kampanye “Tolak Politik Uang” untuk menolak politik uang yang dilakukan di kantor-kantor pemerintahan dan masyarakat luas. Adapun faktor yang menghambat kinerja Bawaslu adalah kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga dalam melakukan pengawasan Pemilu belum bisa maksimal.

Terdapat penelitian lain yang dilakukan oleh Nanang Yuliyana Pranata dengan judul *“Strategi Mencegah Money Politic Melalui Desa Anti Politik Uang (Studi Kasus Pada Gerakan Desa Anti Politik Uang Murtigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul)”*. Dalam penelitian ini membahas mengenai praktik politik uang pada saat pesta demokrasi baik di tingkat desa maupun tingkat nasional, yang mana bisa dilihat bahwa politik uang menjadi salah satu bobroknya demokrasi di Indonesia. Penelitian ini mengkaji di Desa Murtigading dimana desa tersebut sukses dalam mengawal pemilihan kepala desa sesuai asas Pemilu yaitu Luber dan Jurdil yang dilakukan melalui gerakan Desa Anti Politik Uang di desa Murtigading. Hal tersebut juga menjadi tujuan dari Desa Murtigading untuk mendeklarasikan diri sebagai Desa Anti Politik Uang sebagai terobosan baru dalam menangani adanya praktik politik uang.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Politik Uang

Politik uang merupakan fenomena politik yang dalam pelaksanaannya sudah menjadi budaya dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia. Praktik politik uang sudah terjadi pada saat demokratisasi di Indonesia tahun 1990-an. Aspinall dan Sukmajati (2015) menyebutkan bahwa definisi praktik politik uang yang terjadi saat itu masih sangat luas, mulai dari suap yang dilakukan oleh lembaga legislatif, jual beli suara yang dilakukan dalam kongres partai politik hingga korupsi politik anggota legislatif dalam penggelapan dana dari proyek-proyek pemerintahan atau suap dari pengusaha. Banyaknya definisi dari masing-masing pihak dan terlalu luasnya definisi dari politik uang ini maka setelah itu politik uang mulai digunakan dalam konteks yang lebih sempit. Saat ini orang menggunakan praktik politik uang untuk mendefinisikan praktik yang menyatakan pada distribusi uang ataupun dalam bentuk non uang (barang) dari kandidat kepada pemilih pada saat pelaksanaan Pemilu.

Istilah politik uang yang tidak jelas menyebabkan terjadinya perbedaan makna dari politik uang itu sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa praktik politik uang ini ada namun sangat sulit untuk dideteksi. Hal tersebut terjadi karena praktik politik uang yang sering terjadi di Indonesia adalah dengan praktik suap. Untuk menghindari ketidakjelasan makna dari definisi praktik politik uang maka harus ada definisi sesuai dengan standar studi komparatif dari berbagai negara tentang politik elektoral. Dalam mendefinisikan praktik politik uang tersebut peneliti lebih fokus mendefinisikan politik uang dalam konsep patronase. Konsep patronase yang saya

ambil menganut patronase dari Schaffer dan Schedler yang kemudian dijelaskan lebih rinci oleh Edward Aspinall dan Mada Sukmajati.

Aspinall dan Sukmajati (2015) mendefinisikan patronase sebagai keuntungan material yang ditukarkan untuk mendapatkan dukungan politik. Definisi patronase yang merujuk pada Shefter dalam Aspinall (2015) yaitu sebagai pemecahan keuntungan para politisi yang kemudian didistribusikan secara pribadi kepada para pemilih maupun pegiat kampanye untuk mendapatkan dukungan politik. Dengan demikian patronase adalah suatu bentuk kegiatan pemberian uang maupun non uang (barang, jasa, maupun keuntungan lainnya) yang diberikan atau didistribusikan secara pribadi kepada pemilih maupun kelompok yang mau memberikan dukungan politik kepada politisi yang sedang mencalonkan dirinya dalam pesta demokrasi sebagai kandidat Pemilu. Patronase dilakukan oleh politisi menggunakan uang maupun barang pribadi guna mendapatkan keuntungan politik dan unggul dalam perhitungan suara.

Berdasarkan penjelasan mengenai patronase di atas, patronase memiliki banyak variasi bentuk. Seperti yang sudah diketahui sebelumnya bahwa patronase memiliki definisi sebagai praktik pembagian uang dan non uang (barang, jasa, maupun keuntungan lainnya) demi mendapatkan keuntungan yaitu dukungan politik dari para pemilih dan pendukung. Aspinall memaparkan variasi bentuk patronase dalam bukunya yang berjudul "*Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme Pada Pemilu Legislatif 2014*" dengan 5 bentuk variasi yaitu pembelian suara (*vote buying*), pemberian-pemberian pribadi (*individual gifts*), pelayanan dan aktivitas (*services and activities*), barang-barang kelompok (*club*

goods) dan proyek-proyek gentong babi (*pork barrel projects*). Berikut pemaparan bentuk variasi patronase secara lebih jelas:

Tabel 1.1 Variasi Bentuk Patronase

Istilah	Bentuk	Upaya
Pembelian Suara (<i>Vote Buying</i>)	Distribusi pembayaran uang tunai/barang kepada pemilih yang kemudian si penerima akan membalasnya dengan memberikan suaranya.	Serangan fajar Melakukan pembayaran pada waktu subuh di hari pemungutan suara.
Pemberian Pribadi (<i>Individual Gifts</i>)	Pemberian barang kepada pemilih sebagai bentuk kenang-kenangan	Pemberian benda dengan disertai nama kandidat guna menciptakan nama di mata masyarakat.
Pelayanan dan Aktivitas (<i>Service and Activities</i>)	Kandidat menyediakan dan membiayai berbagai aktivitas dan pelayanan untuk pemilih	Penyelenggaraan pertandingan olahraga, pesta-pesta yang dilakukan oleh komunitas, forum-forum pengajian dan masih banyak lagi
Barang-Barang Kelompok (<i>Club Goods</i>)	Distribusi barang untuk keuntungan bersama atau	Donasi untuk asosiasi-asosiasi komunitas bagi komunitas yang tinggal di

	sosial dibanding keuntungan pribadi	perkotaan, pedesaan, dan lingkungan lain
Proyek-Proyek Gentong Babi (<i>Pork Barrel Projects</i>)	Kegiatan yang ditujukan kepada publik menggunakan dana publik untuk mendapatkan dukungan politik dari publik untuk kandidat tertentu.	Proyek-proyek infrastruktur berskala kecil

Sumber: Edward Aspinall dan Mada Sukmajati, "Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme Pada Pemilu Legislatif 2014" halaman 23-33

Penelitian ini mengambil teori politik uang dan memilih konsep patronase sebagai dasar dalam penelitian dikarenakan akan lebih fokus pada variasi bentuk politik uang yang digunakan oleh kandidat kepada pemilih untuk mendapatkan dukungan politik. Berdasarkan teori Edward Aspinall dan Mada Sukmajati ada 5 variasi bentuk patronase yang digunakan oleh kandidat dengan tujuan untuk bertukar keuntungan dengan para pemilih.

1.6.2 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan agar mencapai sebuah tujuan yang sebelumnya telah direncanakan. Implementasi kebijakan juga merupakan suatu tindakan merespon masalah-masalah yang ada di masyarakat yang berkaitan erat dengan kebijakan. Implementasi kebijakan akan berjalan dengan baik apabila kebijakan dirumuskan dengan baik juga, namun kebijakan yang dirumuskan sebaik apapun tidak akan berjalan tanpa dibarengi

dalam implementasinya. Dalam kegiatan implementasi pro kontra sangatlah biasa, maka dari itu dalam mengimplementasikan suatu kebijakan harusnya pihak implementator tidak perlu ragu. Hal tersebut penting untuk dilakukan demi kelancaran dalam mencapai tujuan kebijakan.

Guna mempermudah jalannya penelitian kali ini, maka disini pemaknaan implementasi kebijakan akan mengadopsi pemikiran dari Hill dan Hupe (2002) dalam Handoyo (2012) memahami implementasi kebijakan sebagai apa yang terjadi antara harapan kebijakan yang selaras dengan hasil kebijakan. Definisi implementasi adalah sesuatu yang dilakukan harus berdasarkan keputusan yang telah dibuat sebelumnya. Dalam implementasi kebijakan ini terdapat dua pihak yang berperan di dalamnya, yaitu pihak formulator dan pihak implementator. Hill dan Hupe mengemukakan bahwa implementasi selalu mengikuti kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya yang didasarkan pada paradigma yang telah diyakini oleh perumus kebijakan.

Menurut Grindle dalam Handoyo (2012) implementasi diciptakan guna membentuk suatu kaitan yang memudahkan terwujudnya tujuan kebijakan kegiatan pemerintah untuk direalisasikan. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa kegiatan implementasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam mencapai suatu tujuan dapat lebih memperjelas dan mempermudah dalam pencapaian tujuannya. Apabila dalam pencapaian tujuan banyak kendala maka pasti ada kesalahan dalam proses analisis kebijakan.

Van Meter dan van Horn dalam Handoyo (2012) memahami implementasi kebijakan sebagai tindakan untuk mencapai suatu tujuan yang dilakukan oleh

individu atau kelompok pemerintah sesuai dengan keputusan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tindakan tersebut meliputi usaha guna merubah keputusan menjadi suatu tindakan operasional dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan untuk mencapai perubahan besar maupun kecil yang telah ditetapkan oleh keputusan kebijakan.

Dari beberapa pendapat di atas Handoyo menarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan merupakan bentuk dari bagaimana menjalankan suatu kebijakan yang telah dirancang untuk kemudian ditujukan untuk kelompok dengan tujuan untuk mewujudkan kebijakan tersebut.

Gambar 1.1 Implementasi Sebagai Delivery Mechanism Policy Output



Sumber: Eko Handoyo, “Kebijakan Publik” halaman 96

Guna mempermudah penelitian ini, peneliti menggunakan model implementasi kebijakan yang diambil dari Handoyo dalam bukunya yang berjudul “Kebijakan Publik”. Model implementasi kebijakan diambil dari George Edward III dalam Handoyo (2012) yang menjelaskan bahwa kurangnya perhatian tentang persoalan implementasi kebijakan menjadi masalah utama administrasi publik. Menurut Edward III, implementasi kebijakan tidak akan berjalan dengan baik dan efektif apabila dalam pembuatan keputusan kebijakan tidak dilakukan dengan baik. Maka agar implementasi kebijakan berjalan dengan baik dan efektif, Edward dalam

Handoyo (2012) menyarankan empat pokok bahasan, yaitu komunikasi (*communication*), sumber daya (*resources*), komitmen (*disposition or attitude*), dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*). Berikut ini penjelasan lebih rinci:

Tabel 1.2 Implementasi Sebagai Delivery

Isu Pokok	Spesifikasi
Komunikasi (<i>communication</i>)	Bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi atau publik, ketersediaan sumber daya kebijakan, sikap dan respon dari pihak yang terlibat dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan. Komunikasi digunakan oleh implementator untuk menyalurkan tujuan kebijakan kepada kelompok sasaran agar tidak terjadi penyimpangan implementasi. Ada 3 indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan variabel ini yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi.
Sumber daya (<i>resources</i>)	Ketersediaan sumber utamanya yaitu sumber daya manusia dan pendukungnya adalah sumber daya keuangan. Aspek sumber daya yang penting dalam hal ini adalah kecakapan pelaksana kebijakan yang akan mengimplementasikan kebijakan secara efektif. Ada 4 indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan variabel ini yaitu staf, informasi, wewenang dan fasilitas.
Komitmen (<i>Disposition</i>)	Komitmen merupakan karakteristik yang dimiliki oleh implementator. Kesediaan dan komitmen dari para implementator digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan secara

	efektif. Komitmen yang efektif akan melahirkan kebijakan yang baik dan komitmen yang kurang baik akan melahirkan kebijakan yang kurang efektif.
Struktur birokrasi (<i>bureaucratic structure</i>)	Kesesuaian struktur birokrasi yang menjadi pelaksana implementasi kebijakan publik sangat memiliki pengaruh dalam implementasi kebijakan. Dalam hal ini yang perlu dijaga adalah tidak terjadinya fragmentasi birokrasi dalam implementasi kebijakan, karena struktur demikian akan menghambat pelaksanaan kebijakan publik. Guna memperlancar pelaksanaan kebijakan maka perlu adanya <i>Standart Operating Procedures</i> (SOP). Dalam hal ini SOP dijadikan sebagai dasar oleh para implementator untuk bertindak.

Sumber: Eko Handoyo, "Kebijakan Publik" halaman 113

Pembahasan tema penelitian ini, menempatkan teori implementasi kebijakan dengan menggunakan model implementasi menurut Edward III dengan menjelaskan 4 pokok bahasan yaitu komunikasi (*communication*), sumber daya (*resources*), komitmen (*disposition or attitude*), dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*). Model implementasi ini diharapkan mampu mempermudah dan menjadi acuan bagi peneliti dalam proses penelitian.

1.7 Operasionalisasi Konsep

Penelitian skripsi ini mengangkat dari adanya praktik politik uang yang sering terjadi di setiap penyelenggaraan Pemilu. Fenomena tersebut telah mencoret nilai-nilai dari demokrasi serta prinsip kedaulatan yang demokratis yaitu Pemilu.

Berdasarkan fenomena tersebut menghasilkan sebuah program KAMP di bawah Bawaslu Kabupaten Magelang. Dari Penelitian Skripsi ini dapat dijelaskan mengenai operasionalisasi konsep sebagai berikut:

Gambar 1.2 Operasionalisasi Konsep



Sumber: Telah Diolah Kembali

Tabel operasionalisasi konsep diatas menunjukkan bagaimana alur pemikiran peneliti yang telah dialih bentuk guna memperjelas dan mempermudah dalam keberlangsungan penelitian. Peneliti menggambarkan operasionalisasi konsep sebagai alur berpikir sesuai dengan tema yang mengangkat fenomena model desa anti politik uang yaitu KAMP yang dirancang sebagai program untuk kemudian

diimplementasikan dengan tujuan untuk mengatasi adanya praktik politik uang yang ada di tengah masyarakat terutama pada saat berlangsungnya Pemilu.

Konsep pertama yang dipakai adalah politik uang yang digunakan untuk melihat kenyataan yang terjadi pada praktik politik uang yang telah menjadi budaya di Indonesia dalam setiap pelaksanaan Pemilu. Dengan menggunakan teori dari Edward Aspinall dan Mada Sukmajati mengenai patronase diharapkan dapat melihat fenomena praktik politik uang yang menjadi ancaman nyata bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan Pemilu yang bersih, berintegritas dan bermartabat. Berdasarkan fenomena praktik politik uang ini maka Bawaslu Kabupaten Magelang berinisiatif dalam menciptakan sebuah program kebijakan model desa anti politik uang yang bernama KAMP, hal tersebut menarik untuk diangkat menjadi sebuah penelitian.

Konsep yang kedua adalah implementasi Kebijakan Publik dimana implementasi merupakan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah dirancang sebelumnya. Keberhasilan dan kegagalan dari implementasi ini sendiri berasal dari rencana yang telah disusun sebelumnya. Jika rencana yang telah disusun baik dan efektif maka implementasi program yang dilaksanakan akan berjalan baik dan efektif juga begitu juga sebaliknya. Melihat adanya 4 faktor yang diambil dari model implementasi Edward III dalam Handoyo (2012) yaitu komunikasi, sumber daya, komitmen dan struktur birokrasi.

Adanya sebuah program kebijakan tersebut menyebabkan adanya keterkaitan antara konsep politik uang dengan konsep Implementasi kebijakan.

Diharapkan dengan menggunakan kedua konsep tersebut memudahkan peneliti dalam mencari data di lapangan dan dapat menghasilkan gambaran tentang bagaimana Implementasi Program Kampung Anti Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Magelang (Studi Kasus: Dusun Sawangan, Desa Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang). Adanya cakupan-cakupan dalam operasionalisasi konsep tersebut diharapkan dapat membantu peneliti dalam mendapatkan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini.

1.8 Metode Penelitian

Dalam melakukan proses penelitian berikut, menggunakan penerapan langkah-langkah maupun metode yang merupakan suatu rangkaian kegiatan, antara lain,

1.8.1 Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Moleong (2009) dalam Amir dan Sartika (2017) penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang bertujuan memahami fenomena alamiah yang dialami oleh seorang peneliti secara holistik. Dimana fenomena yang diamati bisa dalam bentuk perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. karena dalam analisis penelitian kualitatif ini dilandasi dengan metode ilmiah maka hasil penelitian biasa berbentuk kata-kata ataupun kalimat. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dimana sesuai dengan penjelasan menurut Moleong (2009) dalam Amir

dan Sartika (2017) bahwa peneliti ingin melakukan penelitian terhadap fenomena model desa anti politik uang yaitu KAMP berlandaskan dengan metode ilmiah.

1.8.2 Situs Penelitian

Situs penelitian merupakan suatu kawasan atau lokasi penelitian itu dilaksanakan dengan melakukan proses pengambilan data yang terdapat di tempat tersebut. Dalam melaksanakan penelitian terkait implementasi program KAMP dalam Pemilu 2019 peneliti memilih melakukan penelitian di wilayah Kabupaten Magelang. Secara spesifik penelitian terfokus di Dusun Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang. Peneliti memilih dusun tersebut sebagai lokasi penelitian dikarenakan Dusun Sawangan merupakan sebuah dusun di Kabupaten Magelang yang melaksanakan program KAMP pertama di Kabupaten Magelang. Lokasi penelitian sangat strategis berada di dekat Kantor Desa Sawangan dan SMP N 1 Sawangan. Dusun Sawangan juga berada di dekat jalan raya arah ke Gunung Merapi.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian atau responden adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan mengenai fakta atau pendapat. Subjek penelitian yang dibutuhkan untuk subjek penelitian ini tentu berkaitan erat dengan peran individu dan kelompok yang dibutuhkan dalam memberikan sumber data dalam penelitian ini yaitu dari pihak Bawaslu Kabupaten Magelang, Pemerintah Desa Sawangan, Kepala Dusun Sawangan, dan Masyarakat Desa terkait yang melaksanakan program kebijakan KAMP. Profil informan dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 1.3 Tabel Profil Informan

No	Nama	Jabatan	Peran	Tempat dan Tanggal Lahir
1	Johan Wahyudi	Kepala Desa Sawangan Periode 2014-2020	Penasihat	Magelang, 19 Maret 1974
2	Hartono	Tokoh Pemuda Dusun Sawangan	Aktor Pelaksana Utama	Magelang, 08 Mei 1982
3	Karno	Kepala Dusun Sawangan	Penanggung Jawab	Magelang, 14 November 1963
4	Tri Peni Nugraheni	Tokoh Perempuan Dusun Sawangan	Aktor Pelaksana Utama	Magelang, 03 Juli 1966
5	Sumarni Aini Chabibah	Anggota Bawaslu kabupaten Magelang	Anggota Penasihat	Kebumen, 06 Agustus 1984
6	M. Habib Shaleh	Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang	Penasihat	Magelang, 17 Januari 1978

Sumber: Diolah Dari Data Lapangan

Total narasumber berjumlah 6 orang meliputi tokoh-tokoh yang memiliki pengetahuan terkait dengan program KAMP. Tokoh tersebut juga sudah disesuaikan dengan jabatan dalam program KAMP di Dusun Sawangan.

1.8.4 Sumber dan Jenis Data

Dalam penggunaan sumber data dalam penelitian kali ini, terdapat dua sumber data yaitu dari sumber data primer dan data sekunder.

1.8.4.1 Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung dalam bentuk wawancara, jejak dan lain-lain. Data primer yang dimaksud dalam analisis ini diperoleh dari pihak-pihak terkait yaitu Bawaslu Kabupaten Magelang, Pemerintah Desa Sawangan, Pemerintah Dusun Sawangan dan Masyarakat Dusun Sawangan terkait yang melaksanakan program kebijakan KAMP.

1.8.4.2 Data Sekunder

Selain menggunakan data primer peneliti juga menggunakan data sekunder, dimana data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti untuk menunjang data yang diperoleh. Data sekunder dapat diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami menggunakan media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen. Dalam penelitian ini buku, jurnal, serta beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian program kebijakan untuk mengurangi praktik politik uang tersebut, media cetak dan situs-situs resmi dari instansi terkait penelitian ini juga merupakan bentuk dari data sekunder.

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian diperoleh dari berbagai sumber. Dalam proses penelitian ini sumber data dikumpulkan dari beberapa teknik yang meliputi wawancara, studi literatur dan dokumentasi dengan penjelesaian seperti berikut:

1.8.5.1 Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara lebih mendalam kepada informan tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Dalam melakukan wawancara peneliti sudah menyiapkan pertanyaan yang sudah terstruktur sesuai dengan isu atau tema yang diangkat. Saat berlangsungnya wawancara peneliti juga dapat merekam karena merupakan bukti asli dan akan menjadi nilai tambah saat mengumpulkan data. Wawancara dilakukan dengan mengupas satu per satu secara mendalam agar terkumpul data yang dibutuhkan. Data yang dikumpulkan dalam wawancara adalah semua jawaban yang dibicarakan oleh narasumber yang kemudian dicatat oleh peneliti. Narasumber maupun informan dalam proses wawancara guna penelitian ini yaitu pihak Bawaslu Kabupaten Magelang, Pemerintah Desa Sawangan, Pemerintah Dusun Sawangan dan Masyarakat Dusun Sawangan terkait yang melaksanakan program kebijakan KAMP.

1.8.5.2 Studi Literatur

Studi literatur dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data sekunder atau data penunjang yang digunakan untuk melengkapi data yang sudah didapatkan sebelumnya. Studi literatur didapatkan dengan membaca buku, jurnal penelitian terdahulu serta literatur-literatur terkait dengan permasalahan dalam topik penelitian tersebut. Studi literatur merupakan wujud untuk menyelaraskan antara teori dan praktik untuk menghasilkan data yang lebih lengkap terkait dengan topik penelitian implementasi program kebijakan KAMP yang terdapat di wilayah Kabupaten Magelang.

1.8.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dengan cara tertulis atau dengan mencatat data-data yang sudah ada. Metode penelitian ini merupakan metode pengumpulan dengan menelusuri data-data historis dari dokumentasi suatu peristiwa, seseorang dan kejadian yang bermanfaat untuk melengkapi data dari suatu penelitian. Penelitian ini dalam melakukan penelusuran terkait tema implementasi program KAMP tersebut perlu mengabadikan beberapa aktivitas yang dilakukan selama penelitian berlangsung.

1.8.6 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum memasuki lapangan. Data diperoleh dari berbagai sumber dengan berbagai teknik pengumpulan data yang dilakukan secara terus menerus untuk menentukan fokus penelitian. Berdasarkan analisis data penelitian dari studi literatur oleh Miles & Huberman (1992) dalam Hardani dkk (2020) , terdapat 3 sistematika dalam aktivitas menganalisis data, yaitu diantaranya, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berikut untuk penjelasan lebih rinci:

1.8.6.1 Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses berfikir secara sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan serta kedalaman wawasan yang tinggi. Reduksi merupakan proses untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga simpulan-simpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang

lain yang dipandang ahli. Reduksi bisa dilakukan secara terus menerus bahkan hingga proses penelitian akan berakhir.

1.8.6.2 Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam proses penyajian data Miles dan Huberman (1992) dalam Hardani dkk (2020), sudah adanya beberapa informasi yang kemudian akan ditarik kesimpulan dan diambil tindakan. Bentuk penyajian data pada penelitian kualitatif biasanya berupa teks naratif. Teks naratif sendiri merupakan teks yang tidak beraturan, berpencar-pencar yang kemudian akan disusun oleh peneliti.

1.8.6.3 Penarikan Kesimpulan

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman (1992) dalam Hardani dkk (2020) adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang dikemukakan di awal sifatnya masih sementara atau belum pasti, dan seiring berjalannya waktu juga akan terus berubah apabila dalam proses penelitian tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Begitu juga sebaliknya jika pada tahap awal bukti-bukti yang ditemukan memiliki validasi maka akan mendapatkan kesimpulan yang kredibel.

1.8.7 Kualitas Data

Penelitian Skripsi ini dari kualitas data dapat dipertanggungjawabkan dengan melakukan penelitian yang sesuai dengan kaidah-kaidah dalam penelitian. Kualitas data dalam penelitian skripsi ini menggunakan strategi validitas, dengan

menggunakan tahapan triangulasi dari sumber data yang berbeda-beda yang disesuaikan dan dikombinasikan dengan kerangka pemikiran teoretis dan metode penelitian implementasi program kebijakan.